

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi

I. Trans Seram, Letwaru, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511 97511

081388888035

<https://rutanmasohi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perawatan gangguan jiwa KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Rumah Tahanan Negara Kelas

No. SK : IIB Masohi

Persyaratan

1. 1. Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa
2. 2. Surat rekomendasi Dokter Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa di fasilitas layanan kesehatan lanjutan
3. 3. Surat rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa
4. 4. Surat pengantar Kepala Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Skrining kesehatan jiwa pada saat Tahanan dan Narapidana Masuk
2. 2. Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami kesehatan dan atau gangguan jiwa
3. 3. Assesmen gangguan jiwa untuk yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan jiwa
4. 4. Dokter Lapas/Rutan melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa ringan
5. 5. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah
6. 6. Diberikan pendampingan dan konseling
7. 7. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas/Rutan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah
8. 8. Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan pelaksanaan

Biaya / Tarif

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi

I. Trans Seram, Letwaru, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511 97511

081388888035

<https://rutanmasohi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan gangguan jiwa

dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Perawatan Gangguan Jiwa

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
2. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan